

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berkaitan dalam kepustakaan Belanda berbunyi “*rechtsbescherming van de Burgers tegen de overhead* “ dan dalam kepustakaan bahasa Inggris adalah “ *Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities* “.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Franchise* (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan

¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54

dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.⁴

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan

² Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum, Merdeka.com, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> yang diunduh pada Rabu, 26 Oktober 2016, pukul 21.25 WIB

³ *Ibid.* hlm.68

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, hlm.19

hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan “*the rule of law*”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep “*rechtsstaat* dan “*the rule of law*” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*”, sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.⁵

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila pada Pancasila saya namakan “NEGARA HUKUM PANCASILA”.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*

Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut⁷ :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

⁷ *Ibid.*

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.⁸ Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum *represif* adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Perlindungan *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁹

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, melainkan juga *prediktif* dan *antipatif*.¹⁰ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, hlm.118

aturan hukum, baik itu yang bersifat *repressif*, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan sebuah peraturan hukum. Dan pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penyimpan Dana

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 1 poin 5 yang dimaksud dengan penyimpan dana adalah pihak yang menempatkan dananya pada Lembaga Keuangan Mikro (BMT) berdasarkan perjanjian. Pihak anggota menempatkan dananya tersebut merupakan anggota dari BMT yang terdiri atas:¹²

1. Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.
2. Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.

C. Pengawasan Terhadap *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT)

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm 22

¹² Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 175

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal, cara, perbuatan mengawasi; penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahannya kebijakan jalannya perusahaan. Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang - undangan yang sah yang berdasar teori yang ada bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang berada di atasnya, agar tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan pengawas dengan badan yang diawasi dimana badan yang mengawasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi.¹³

Makna pengawasan syariah secara etimologi (*lughawi*) dapat berarti *riqabah* atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sebagaimana tersebut dalam al Qur'an surat an Nisaa' ayat 1 "...Sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasi kalian." sedangkan secara terminologi (*maknawi*) dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan.¹⁴

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu sistem pengawasan syariah harus

¹³ Soeharso dan Ana Retnoningsih, 2005

¹⁴ Anik Arofah, 2008, "Peran Dewan Pengawas Syariah Aspek Syariah di *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT)" (Skripsi Sarjana Hukum diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.44

mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu:¹⁵

1. *Jalbul mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
2. *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.
3. *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:¹⁶

1. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
2. *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktikf bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
3. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

4. *Riqabash dzatiyah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

Salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah. DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan Fungsi utamanya adalah:¹⁷

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dilihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran DPS terhadap LKS adalah sebagai berikut:¹⁸

1. melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah;

¹⁷ Muhammad Ridwan, 2004, *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT), Yogyakarta, UII Press, hlm. 42

¹⁸ *Ibid.*

2. memberi nasihat dan saran kepada LKS mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah;
3. memberikan opini syariah;
4. mediator hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN;

D. *Baitul Maal Waa Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah hampir sama, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*, serta *Baitul maal wat Tamwil* (BMT).¹⁹ Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci ketiga istilah tersebut. Uraian tersebut dimulai dari pengertian *baitul maal* yang merupakan tonggak munculnya *Baitul Maal Waa Tamwil*.

Istilah *baitul maal* berasal dari bahasa arab, yaitu kata *bait* dan *al-maal*. *Bait* berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* berarti harta benda. Jadi pengertian *baitul maal* secara harfiah adalah rumah harta benda atau kekayaan.²⁰

Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian

¹⁹ Joni Emirzon, dkk, 2007, *Prespektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press, hlm.72

²⁰ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 353

yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah.²¹

Adapun *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT), adalah gabungan dari kedua istilah tersebut yakni *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Menurut Arief Budiharjo, *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengatasan kemiskinan.²²

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Aziz, bahwa *Baitul Maal Waa Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Maal Waa Tamwil*, dari segi *baitul maal* BMT menerima titipan basis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *Baitul Tamwil* BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.²³

2. Dasar Hukum BMT

a. Dasar Hukum *Baitul Maal Waa Tamwil* Menurut Hukum positif

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan

²¹ Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa, hlm.96

²² Arief Budiharjo, MESS Jabar, *Pengenalan BMT*, Makalah disajikan pada Seminar tentang BMT, Bandung, 2003

²³ Amin Azis, 2004, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta, Pinbuk, hlm.12

(*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah.²⁴

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah).²⁵

Namun dalam perkembangannya muncul aturan yang mengatur tentang BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT diharuskan memiliki badan hukum yang bertujuan untuk melindungi kegiatan usaha. Bentuk badan hukum yang dimaksud adalah koperasi atau Perseroan Terbatas. Apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum koperasi, maka akan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang

²⁴ Rizky, Menulis Refrensi dari Internet, 14 Maret 2017 pukul 15.42 WIB
http://bmtwat-tamwil.blogspot.co.id/2014/0ri_9/pengembangkan-usaha-usaha-ekonomi.html

²⁵ *Ibid.*

Perkoperasian. Sedangkan apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²⁶

b. Dasar Hukum *Baitul Maal Waa Tamwil* Menurut Al Quran

Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif²⁷ adalah adanya anjuran Al Quran untuk menyantuni orang miskin dan tidak memakan harta yang bukan menjadi haknya sebagaimana yang disebut dalam Al Quran surat Al-Ma'rij ayat 24-25, Al Maidah ayat 5, dan Al Baqarah ayat 188 :

1) QS. Al-Ma'rij ayat 24-25

مَعْلُومٌ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي الَّذِينَ , وَالْمَحْرُومِ لِلْسَائِلِ

Artinya : “*dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak terdapat bagian, dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mempunyai bagian apa-apa (yang tidak mau diminta)*”.²⁸

2) QS. Al Maidah ayat 5

قَوْمٍ سَنَّانٍ يَجْرَمُكُمْ وَلَا ۖ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ ۗ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا
بِمَا حَبِيبٌ اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ لِلنَّفْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا ۖ تَعْدِلُوا أَلَا عَلَىٰ
تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah*

²⁶ Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Volume VI (Oktober 2014)

²⁷ Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 355

²⁸ QS. Al-Ma'rij

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

3) QS. Al Baqarah ayat 188

أَمْوَالٍ مِنْ أَقْرَبٍ لِنَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَيْهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ

*Artinya : “dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.*²⁹

3. Status Hukum *Baitul Maal Waa Tamwil*

BMT merupakan sejenis lembaga intermediasi dengan skala mikro, namun BMT bukan bank ataupun koperasi. Dilihat sekilas dari operasionalnya, BMT lebih menyerupai koperasi simpan pinjam yang menerapkan prinsip syari’ah. Oleh karena itu banyak kalangan ekonom Islam yang menyarankan badan hukum untuk seluruh BMT diseragamkan menjadi bentuk koperasi.

Tidak banyak BMT yang beroperasi sebagai bank, karena persyaratan yang berat baik kuantitatif menyangkut permodalan, maupun kualitatif seperti SDM, sistem dan prosedur tata cara pelaporan, dan pengawasan. Mengacu pada Undang-undang perbankan, BMT yang dalam kegiatannya menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai sebuah bank.

²⁹ QS. Al Baqoroh (2):188

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1 ayat (1) UU Koperasi No. 25 Tahun 1992).

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Sedang keanggotaan koperasi secara umum didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Meskipun demikian dalam koperasi ini dimungkinkan adanya anggota luar biasa yang persyaratannya, hak, dan kewajiban ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam pedoman umum AD/ART BMT yang diterbitkan oleh PINBUK, status BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut:

- a. Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp 100 juta, BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhak meminta/mendapatkan Sertifikat Kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Jika BMT telah memiliki aset Rp 100 juta atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk :
 - 1) Koperasi Syariah (KOPSYAH)
 - 2) Unit Usaha Otonom Pinjam Syariah dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopontren (Koperasi Pondok

Pesantren), atau Koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggung jawabannya.

BMT yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian. Setiap koperasi yang berdiri harus mendapatkan ijin dari Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu BMT yang berbadan hukum koperasi berada dalam pengawasan dan pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM. Pada bulan September 2004 Kementrian Koperasi dan UKM mengeluarkan keputusan Kep.Men.Kop & UKM No.91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada ketentuan peralihan pasal 50 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP)-Koperasi yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan Syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan pembiayaan Pola Syariah, diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam keputusan tersebut.

4. Produk-Produk *Baitul Maal Waa Tamwil*

Banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan dalam sebuah lembaga keuangan

Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberikan peluang yang cukup besar untuk itu, namun dalam prakteknya sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk yang mereka anggap aman dan menguntungkan.³⁰ Produk/jasa layanan BMT yang menjadi kegiatan operasional pada saat ini, yaitu produk penghimpunan dana atau simpanan, produk penyaluran dana atau pembiayaan, produk Baitul Maal atau layanan zakat serta produk lainnya.

i. Penghimpunan atau simpanan

Dari pencermatan terhadap berbagai fitur produk penghimpunan dana saat ini, cukup jelas bahwa BMT berupaya menerapkan prinsip syariah, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah. Penghimpunan dana dilakukan atas dasar *Wadi'ah* atau *mudharabah*.³¹

1) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.³²

³⁰ Makhalul Ilmi, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, hlm.29

³¹ Awalil Rizky, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta, UCY Press, hlm. 131

³² Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI), No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 14 November, 2005, pasal 1 angka 4.

Prinsip *wadi'ah* dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :³³

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung BMT, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif.
- b) BMT harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini BMT dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Keuntungan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah*.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi BMT untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam

³³ Anik Arofah, 2008, "Peran Dewan Pengawas Syariah Aspek Syariah di *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT)" (Skripsi Sarjana Hukum diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.40

jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.³⁴

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shohibul maal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam pembentukan apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*.³⁵

Dalam kerangka penghimpunan dana *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* dan BMT sebagai *mudharib*. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana *mudharabah* ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitungan bagi hasil.

ii. Penyaluran dana atau pembiayaan

1) Penyaluran dana atau pembiayaan

Penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh BMT untuk sebagian besar pada dasarnya sama

³⁴ Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI), *Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 5

³⁵ *Ibid.*

dengan yang dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana atau pembiayaan BMT antara lain sebagai berikut:³⁶

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli:

(1) *Al Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BMT dengan nasabah. Dalam prakteknya, pembayarannya dilakukan secara cicilan setelah barang diserahkan kepada nasabah.

(2) *Bai' As Salam*, merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

(3) *Bai' Al Istishna*, menurut jumhur ulama fuqaha, *bai' al istishna* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun

³⁶ Anik Arofah, Op.Cit.,hlm. 41

dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh BMT dalam beberapa kali pembayaran. Untuk landasan hukum transaksi bai' al istishna mengikuti landasan hukum bai' as salam, mengingat bai' al istishna merupakan suatu jenis khusus dari bai' as salam.

(4) *Al-Ijarah*, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Pada prinsipnya prinsip al-ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, dalam hal ini obyek transaksinya adalah jasa.

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:

(1) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*) dimana BMT dan anggota membiayai usaha dengan penyertaan manajemen BMT di dalamnya.

(2) *Mudharabah*, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama (*syirkah*) dimana BMT dan

anggota membiayai usaha tanpa penyertaan manajemen BMT di dalamnya

c) Pembiayaan dalam kelompok jasa:

(1) Berdasarkan akad *Wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam kontrak BMT wakalah berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah.

(2) Berdasar akad *Kafalah*, berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung, dengan kata lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

(3) Berdasarkan akad *Hawalah*, berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan

muhal'alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

(4) Berdasarkan akad *Rahn* atau gadai, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

d) Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam:

Berdasarkan akad *Al Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain *qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.

2) Baitul Maal atau layanan zakat serta produk lainnya.

Sebagai *Baitul Maal*, BMT menerima titipan zakat, infak, dan shadaqah serta menjalankan sesuai dengan ketentuan dan amanahnya. BMT membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq dan shadaqah ini baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial.³⁷

iii. Produk Lainnya

³⁷ Muhammad Ridwan, 2006, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, Citra Media, hlm.66

Beberapa BMT mengembangkan produk dari ketiga jenis produk yang telah diuraikan tersebut. Misalnya dengan mengeluarkan sejenis kartu dengan fasilitas diskon belanja di mitra-mitranya, dan bantuan-bantuan lainnya seperti pengurusan haji, membantu proses administrasi jual beli, melatih pembukuan usaha,dst.³⁸

5. Pendirian *Baitul Maal Waa Tamwil*

Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang LKM terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Prosedur pendirian BMT oleh masing-masing badan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

i. Prosedur pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi

Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian *Baitul Maal Waa Tamwil* adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kalurahan, kecamatan atau lainnya.
- 2) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp 20.000.000,- untuk segera segera memulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari

³⁸ Awalil Rizky, *Op.Cit.*, hlm.149

³⁹ *Ibid.* Hlm. 106

perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.

- 3) Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang dikawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp 20.000.000,- atau minimal Rp 5.000.000,-.
- 4) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengentahkan kebijakan BMT.
- 5) Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan D3 dan lebih baik S1) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab/Kota.
- 6) Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
- 7) Menjalankan bisnis operasi BMT secara professional dan sehat.

ii. Prosedur pendirian BMT dengan badan hukum Perseroan Terbatas

Pengaturan pendirian PT diatur dalam UUPT diatur dalam Pasal 7-23. Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarka perjanjian, maka pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini dalam arti orang pribadi

(*persoon*) dan badan hukum (*rechtsperson, legal entity*). Dengan demikian, PT dapat didirikan orang pribadi dan badan hukum.⁴⁰

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih (pasal 7 ayat (1))
- 2) Akta notaris yang berbahasa Indonesia
- 3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat (2) dan ayat (3))
- 4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (pasal 7 ayat (4))
- 5) Modal dasar minimal Rp. 50juta dan modal yang disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33)
- 6) Minimal 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris (pasal 92 ayat (1) dan pasal 108 ayat (3))
- 7) Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT.PMA.

6. Pencabutan Izin Operasional *Baitul Maal Waa Tamwil*

Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang LKM terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Pencabutan izin operasional yang dilakukan pada masing-masing badan hukum

⁴⁰ Ridwan Khairandy dkk, 2011, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Yogyakarta, Gama Media, hlm.36

⁴¹ *Ibid.*

BMT akan mengakibatkan pada pembubaran pada BMT tersebut.

Langkah dan prosedur pembubaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembubaran Koperasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

1) Pembubaran koperasi berdasarkan Keputusan Anggota, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:⁴²

a) Rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi berhak membubarkan koperasi.

b) Apabila rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi atau kuasa rapat anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor dan pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran.

c) Jika alasan pembubaran diterima oleh pemerintah maka akan diumumkan pembubaran tersebut dalam berita negara RI. Sejak tanggal pengumuman pembubaran dalam berita

⁴² Rizky, Menulis Refrensi dari Internet, 22 Maret 2017 pada pukul 11.24 WIB <http://www.scribd.com/doc/70220185/Prosedur-Pendirian-Dan-Pembubaran-Koperasi>

negara RI maka status badan hukum koperasi yang bersangkutan hapus.

d) Pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran koperasi tersebut harus menyebutkan:

- (1) Nama dan alamat dari penyelesaian
- (2) Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran

e) Pemberitahuan tertulis dibuat rangkap 2 kepada pemerintah, harus dilampiri hal-hal di bawah ini:

- (1) Petikan berita acara rapat anggota pembubaran koperasi yang berisi keputusan rapat anggota koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut
- (2) Akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi tersebut
- (3) Daftar hadir yang ditandatangani anggota sebagaimana tercatat dalam buku daftar anggota
- (4) Berita acara penyelesaian pembubaran

- 2) Pembubaran koperasi berdasarkan Pemerintah, adalah sebagai berikut:⁴³
- a) Dilakukan Penelitian oleh Dinas Koperasi PK dan M Kabupaten.
 - b) Setelah diadakan penelitian oleh Dinas Koperasi PK dan M Kabupaten mengirim surat pemberitahuan kepada Pengurus
 - c) Apabila tidak ada keberatan dinas Koperasi segera mengeluarkan keputusan pembubaran dan selanjutnya Membentuk Tim Penyelesai
 - d) Memberitahukan pembubaran ke Kreditor oleh tiem penyelesai tagihan maksimal 3 bulan
 - e) Tim Penyelesai membuat Berita Acara Penyelesaian Pengumuman Pembubaran Koperasi oleh Menteri koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia
 - f) Apabila ada anggota yg keberatan maka dilakukan peninjauan ulang apakah surat keberatan tersebut bisa diterima atau ditolak dengan jangka waktu selama 15 hari sampai dengan 1 bulan
- b. Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴³ *Ibid.*

Adapun pembubaran Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Pelaksanaan RUPS dengan materi acara pembubaran PT diikuti dengan penunjukan Likuidator untuk melakukan proses likuidasi (Pasal 142 ayat 1 dan 2)
- b. Dalam jangka 30 hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, Likuidator harus mengumumkan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri (Pasal 147 ayat 1). Catatan : Dalam tahap ini Menteri hanya mencatat bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- c. Dalam tahap pemberesan harta kekayaan Perseroan, Likuidator wajib mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI mengenai Rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (Pasal 149)
- d. Dan terakhir diadakan RUPS tentang pertanggung jawaban Likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator, yang diikuti pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil akhir

⁴⁴ Rizky, Menulis Refrensi dari Internet, 22 Maret 2017 pada pukul 10.57 WIB <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33094/4/Chapter%20I.pdf>

proses likuidasi dan pemberitahuan kepada Menteri
(Pasal 152 ayat 3)

- e. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari Daftar Perseroan diikuti dengan pengumuman dalam BNRI (Pasal 152 ayat 5 jo ayat 8).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa Likuidator harus mengumumkan 3 kali dalam Surat Kabar (mengenai pembubaran, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dan hasil akhir proses likuidasi) dan 1 kali dalam BNRI (mengenai pembubaran), serta memberitahukan kepada Menteri 2 kali (mengenai pembubaran dan hasil akhir likuidasi).